

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul: **Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**

Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah banyak merugikan masyarakat yang berperkara akibat tidak terlaksananya putusan tersebut dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upaya paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dimana peraturan pelaksana upaya paksa tersebut hingga saat ini belum ada.

Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan tehnik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari Hakim, Panitera, Juru Sita Dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Sedangkan data skunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu beberapa buku ilmiah yang mendukung penelitian ini.

Sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah deskripsif yaitu analisa data yang menjelaskan dari data-data informasi yang dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan, dimana pembahasan ini menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa hambatan pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena tidak sempurnanya hasil revisi terkait pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan dalam pelaksanaan upaya paksa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sama sekali tidak pernah melaksanakan upaya paksa karena tidak adanya peraturan pelaksana upaya paksa tersebut.